

**Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Pasca
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

Ita Nur Lismawati
NIM : 1521082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Pasca
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

Ita Nur Lismawati
NIM : 1521082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Nur Lismawati

NIM : 1521082

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha
Milik Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ita Nur Lismawati
NIM. 1521082

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ita Nur Lismawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Ita Nur Lismawati

NIM : 1521082

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Penyelenggara Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
ngesahkan Skripsi atas nama :

ma : Ita Nur Lismawati
M : 1521082
gram Studi : Hukum Tata Negara
ul Skripsi : **Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik
Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025**

ah diujikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

sa telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Agung Bayak Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 16 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'anna's

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

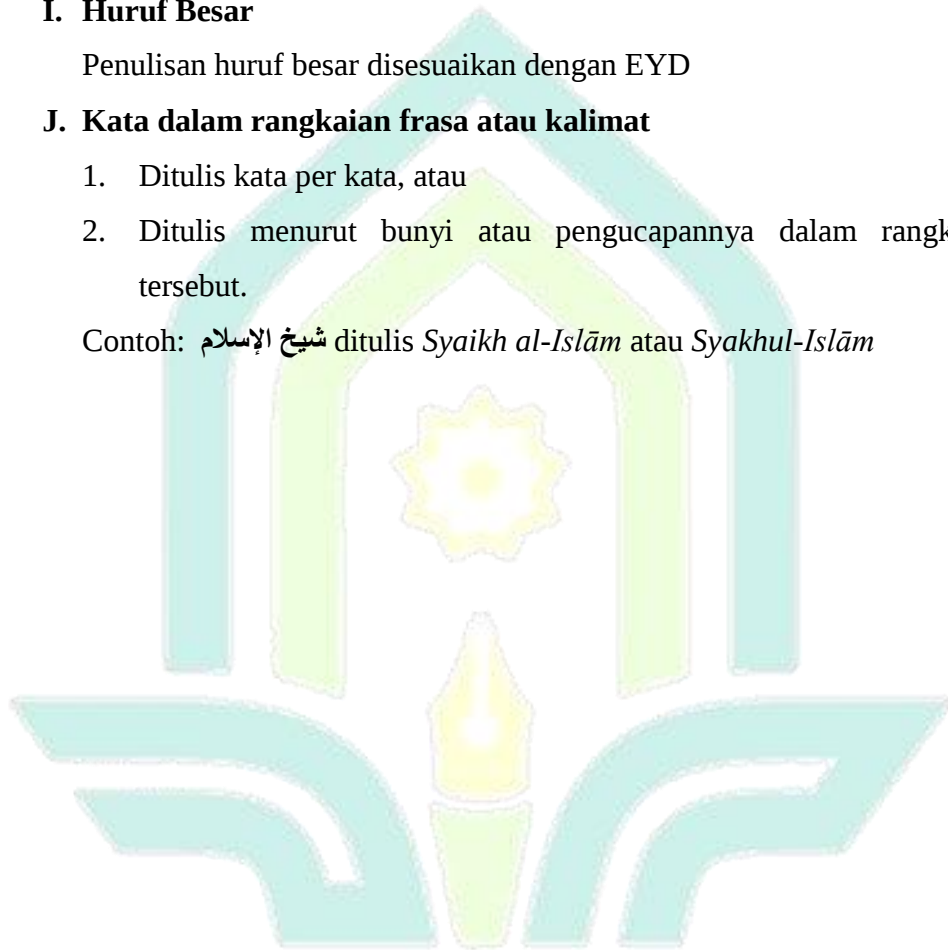
I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk UIN K.H Abdurahman Wahid pekalongan tempat saya menimba ilmu, mencari pengalaman, dan menegembangkan kemampuan diri saya, terimakasih sudah memberikan kesempatan saya belajar selama 4 tahun yang berharga, dimana menjadi tempat saya ditempa untuk meraih masa depan yang indah.
2. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Nuryanto dan Ibu Kusmiati, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang tiada henti. Segala jeri payah dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkahku. Skripsi ini buah dari keringat dan doa kalian, ku persembahkan sebagai bukti bahwa pengorbanan kalian tak pernah sia-sia.
3. Saudara-saudara saya seluruh keluarga besar Mbah Taryati, Mbah Suaman, dan Bani Kamran terimakasih atas kesabaran dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi wujud apresiasi atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kesabaran Ibu selama ini.

5. Sahabat-sahabatku tiga anak domba, 2025 T&W, FOS! Istiqomah, Muktia, Wildani dan teman-teman HTN Angkatan 2021, serta teman-teman KKN Desa Gringgingsari angkatan 61 tahun 2025 yang telah memberikan motivasi, bantuan, serta kenangan tak terlupakan selama perjalanan ini.
6. Saya dedikasikan tulisan saya untuk adik-adik yang konsentrasinya terkait dengantinjauan hukum kedudukan pejabat badan Usaha Milik Negara sebagai bukan penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, selanjutnya adik-adik dapat memperdalam lagi penelitian ini.



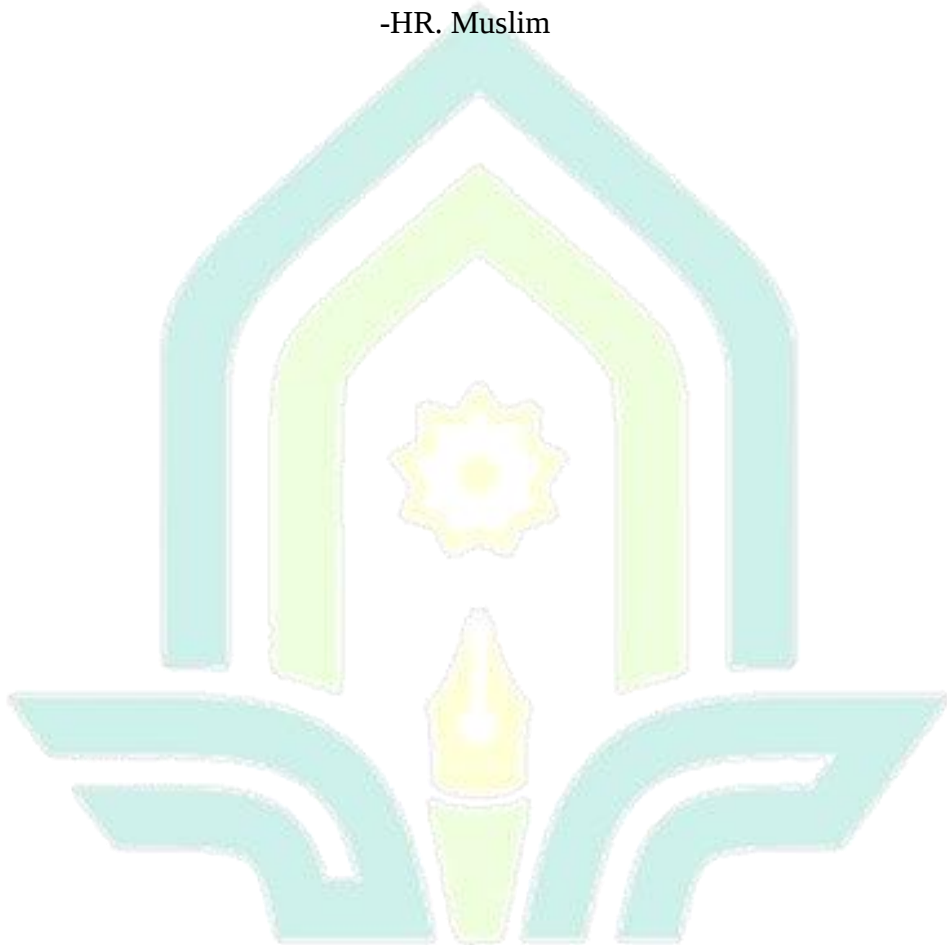
MOTTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."

-HR Tirmidzi

"Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."

-HR. Muslim



ABSTRAK

Ita Nur Lismawati. 2025. Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Syarifa Khasna, M.Si.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Badan usaha yang minimal sebagian besar modalnya dimiliki negara secara langsung atau negara memiliki hak istimewa di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pengecualian pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2, menyebutkan tentang kategori-kategori pejabat yang termasuk dalam ruang lingkup Penyelenggara Negara meliputi Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian penelitian ini akan fokus terhadap Pejabat BUMN termasuk penyelenggara negara atau bukan. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data normatif diperoleh menggunakan penelitian dokumen berupa undang-undang, peraturan dan kasus-kasus hukum yang relevan serta penelusuran hukum yang mengaitkan karakteristik sumber hukum dengan tinjauan hukum kedudukan pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan analisis pergeseran status hukum BUMN dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terlihat adanya konflik norma mengenai kedudukan pejabat BUMN. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan prinsip kekayaan negara yang dipisahkan dan menggeser BUMN ke ranah korporasi murni dengan mekanisme pengawasan berbasis akuntan publik, pejabat BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara berdasarkan teori kewenangan atribusi. Akibat hukum dari penetapan pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah modernisasi yang berupaya meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisme, namun berpotensi melemahkan akuntabilitas dan transparansi publik dengan mengurangi pengawasan langsung oleh lembaga negara seperti KPK dan BPK.

Kata kunci: *BUMN, normatif, Pejabat BUMN, Pemenrintah Pusat Penyelenggara negara, UUD.*

ABSTRACT

Ita Nur Lismawati. 2025. Legal Review of the Position of State-Owned Enterprise Officials Number 1 of 2025. Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Syarifa Khasna, M.Si.

State-Owned Enterprises (BUMN) are business entities owned by the state and managed by the government. Business entities whose capital is at least partially owned by the state directly or the state has special rights in it. Based on Law Number 1 of 2025 concerning BUMN. The exception of BUMN officials as non-state administrators is not in line with Law Number 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administrators, Collusion, and Nepotism. This is stated in article 2, which states that the categories of officials included in the scope of State Administrators include Officials in State-Owned Enterprises or Regional-Owned Enterprises. Thus, this study will focus on BUMN Officials including state administrators or not. The research method used by the researcher is normative with a statutory and conceptual approach. Normative data was obtained using document research in the form of relevant laws, regulations and legal cases as well as legal searches that link the characteristics of legal sources with a legal review of the position of BUMN officials as non-state administrators after Law Number 1 of 2025.

Based on the analysis of the shift in the legal status of BUMN from Law Number 19 of 2003 to Law Number 1 of 2025, there is a conflict of norms regarding the position of BUMN officials. Although Law Number 1 of 2025 emphasizes the principle of separated state assets and shifts BUMN to the realm of pure corporations with a public accountant-based supervision mechanism, BUMN officials can still be categorized as state administrators based on the theory of attribution authority. The legal consequences of determining BUMN officials as not state administrators in Law Number 1 of 2025 are a modernization step that seeks to increase flexibility and professionalism, but has the potential to weaken public accountability and transparency by reducing direct supervision by state institutions such as the KPK and BPK.

Keywords: *BUMN, normative, BUMN officials, Central Government, State organizers, UUD.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Dalam Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan fokus penelitian di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

5. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini

Pekalongan, 14 Juli 2025

Penulis

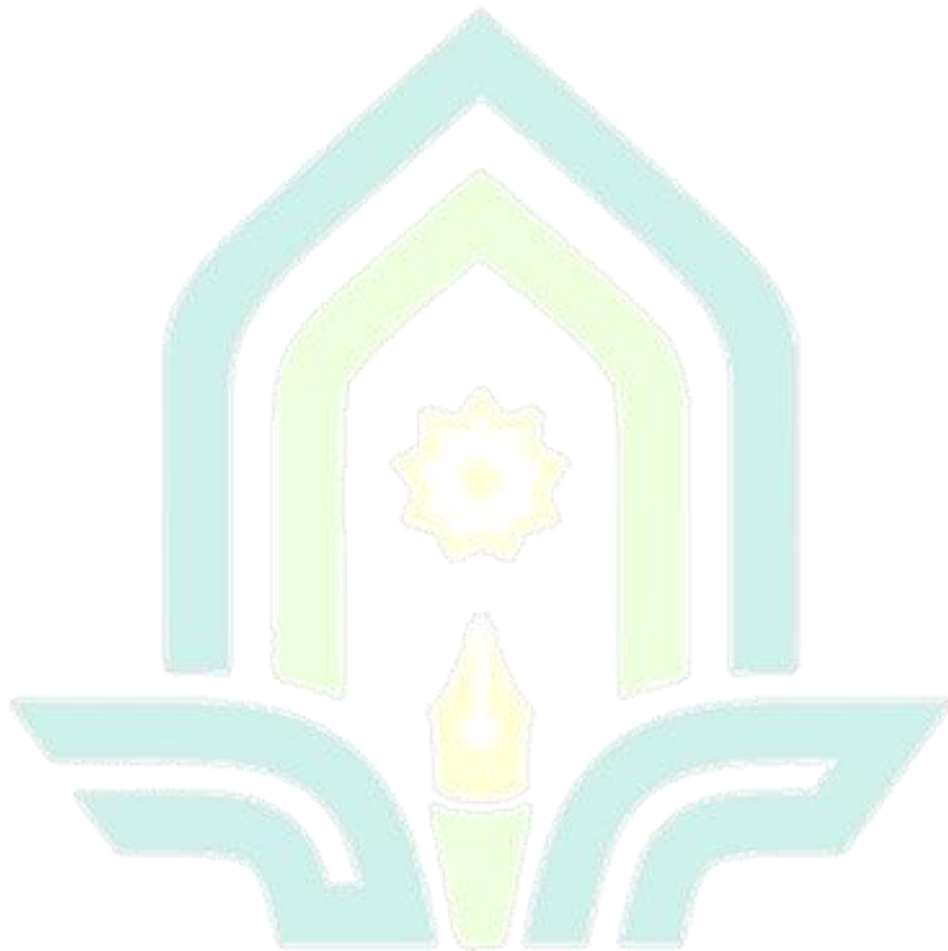


DAFTAR ISI

Contents

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritik	4
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Kewenangan.....	18
C. Teori Akibat Hukum	24
D. Teori Penyelenggara Negara.....	28
E. Teori BUMN.....	30
BAB III TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025.....	33
A. Gambaran Umum Undang-Undang BUMN.....	33
B. Kedudukan Pejabat BUMN	41
BAB IV.....	46
AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025.....	46
1. Maraknya kasus korupsi karena keterbatas ruang gerak KPK.....	46

2. Disharmonisasi Undang- Undang.....	48
3. Peralihan pengawasan dari KPK ke BPI.....	50
4. Sulit melakukan gugatan dalam tata usaha negara.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Badan usaha yang minimal sebagian besar modalnya dimiliki negara secara langsung atau negara memiliki hak istimewa di dalamnya. BUMN menjadi dua jenis utama yaitu persero (berorientasi keuntungan) dan perum (berorientasi pelayanan umum).¹ BUMN menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2025 adalah badan usaha yang sebelumnya berstatus Perusahaan Negara dan kemudian diubah menjadi Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terakhir kali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengaturan mengenai masuknya Pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara diatur dalam bagian Penjelasan Umum yang menguraikan modal utama BUMN dari negara yang dimana keuangan atau modal ini bisa menjadi objek tindak pidana korupsi. Pengaturan dalam undang-undang ini menempatkan BUMN sebagai penyelenggara negara bukan karena karakter tindakan pekerjaannya, melainkan sumber pendanaan BUMN melalui keuangan negara.³ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9G menyebutkan “*Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara Negara*”. Hal ini

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terakhir kali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menimbulkan permasalahan dikarenakan ketentuan ini membuat Pejabat BUMN yang tadinya menjadi penyelenggara negara menjadi bukan penyelenggara Negara sehingga tidak dapat dijerat dengan klausula anti korupsi.⁴ Padahal, tata kelola BUMN terbukti bermasalah sebagaimana yang dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi besar terkait dengan tata kelola BUMN dalam beberapa waktu ke belakang, contoh kasus Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, perkara korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021 menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD 140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 Triliun⁵ dan kasus korupsi PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022 yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.⁶

Pengecualian pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2⁷, menyebutkan tentang kategori-kategori pejabat yang termasuk dalam ruang lingkup Penyelenggara Negara meliputi Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan isi pasal tersebut sudah jelas bahwa memang seharusnya BUMN merupakan penyelenggara negara. Dengan adanya pemaknaan yang berbeda menyebabkan terjadinya disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan BUMN sebagai penyelenggara negara.

⁴Bivitri Susanti, *Demokrasi dan Antikorupsi dalam Pusaran Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024), hlm. 112.

⁵KPK, TPK Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pada PT Pertamina Persero Tahun 2011-2021, dikutip dari jurnal kpk <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-pengadaan-liquefied-natural-gas-lng-pada-pt-pertamina-persero-tahun-2011-2021>

⁶CNBC, Korupsi PT Timah Terbongkar! Kerugian Rp 300 T & Vonis Harvey Moeis, dikutip dari jurnal berita CNBC <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241225133805-17-598672/korupsi-pt-timah-terbongkar-kerugian-rp-300-t-vonis-harvey-moeis>.

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Penyelenggara Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.**

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis mengidentifikasi sejumlah masalah, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana akibat hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, ada tujuan spesifik yang diharapkan tercapai dari hasil kajian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

D. Kegunaan Penelitian

Dari pembahasan ini bisa memberikan dua manfaat, ialah manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan antara teori dan praktek program sesuai Hukum Tata Negara.
 - b. Sebagai karya penelitian yang mengembangkan pembahasan dan pemikiran peneliti.

- c. Mempelajari lebih lanjut tentang tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
- b. Untuk memberikan pemberitahuan dan informasi bagi masyarakat luas tentang tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan landasan fundamental dalam Hukum Administrasi Negara untuk memahami asal-usul, sifat, dan batasan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang menurut teori hukum diperoleh melalui tiga cara utama: atribusi, delegasi, dan mandat.⁸ Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai ketiga teori kewenangan:

1. Kewenangan Atribusi.

Atribusi adalah penciptaan dan pemberian kewenangan yang baru dan asli (orisinal) kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan oleh pembuat undang-undang. Sumber utama kewenangan ini adalah konstitusi

⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 45.

(Undang-Undang Dasar) atau undang-undang.⁹ Kewenangan yang lahir dari atribusi bersifat mandiri dan melekat pada jabatan atau organ pemerintahan yang menerimanya. Karena sifatnya yang asli, tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan wewenang tersebut sepenuhnya berada pada penerima atribusi.

2. Kewenangan Delegasi.

Delegasi adalah pelimpahan atau pengalihan sebagian wewenang yang telah ada dari satu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Syarat mutlak terjadinya delegasi adalah harus ada wewenang atribusi terlebih dahulu yang menjadi sumber pelimpahan.¹⁰ Dalam proses delegasi, terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat secara penuh dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris). Setelah wewenang didelegasikan, penerima bertindak atas nama jabatannya sendiri, bukan lagi atas nama pemberi delegasi.

3. Kewenangan Mandat.

Mandat adalah bentuk pelimpahan kewenangan yang paling sederhana dan terjadi dalam hubungan hierarkis atasan-bawahan yang bersifat rutin. Dalam mandat, tidak ada pengalihan wewenang secara yuridis. Pejabat yang menerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberi mandat (mandans).¹¹ Konsekuensi utamanya adalah tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan tugas tersebut tetap berada pada pundak pemberi mandat. Mandat tidak memerlukan dasar peraturan perundang-undangan yang spesifik karena dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan tugas internal.

b. Teori Akibat Hukum

⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 161.

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 50

¹¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 51.

Teori akibat hukum merupakan cabang dari teori hukum yang mempelajari dampak atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa hukum. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum, baik sah maupun melanggar hukum, akan menghasilkan akibat hukum tertentu yang dapat berupa hak, kewajiban, sanksi, atau perubahan status hukum bagi para pihak yang terlibat.¹²

Dalam konteks hukum pidana, seperti kasus korupsi, akibat hukum dapat berupa penetapan tersangka, penahanan, pemidanaan, serta kewajiban membayar uang pengganti atau denda. Selain itu, akibat hukum tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga terhadap pihak ketiga, seperti instansi atau perusahaan negara yang mengalami kerugian. Bahkan masyarakat luas pun bisa terkena dampak tidak langsung melalui kerugian sosial, ekonomi, dan hilangnya kepercayaan publik.

Di sisi lain, dalam hukum perdata atau administrasi, akibat hukum bisa berupa pembatalan kontrak, pemutusan hubungan hukum, atau tuntutan ganti rugi. Misalnya, jika suatu kontrak dibuat atas dasar penipuan atau penyalahgunaan wewenang, maka kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum. Akibat hukum dalam hal ini memberi ruang bagi pemulihan hak dan perlindungan kepentingan pihak yang dirugikan.¹³

Dengan demikian, teori akibat hukum tidak hanya penting untuk memahami respons sistem hukum terhadap suatu pelanggaran, tetapi juga untuk menilai keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum. Ia menjadi jembatan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas konkret yang muncul akibat penerapan atau pelanggaran norma tersebut.

c. Teori Penyelenggara Negara

Teori Penyelenggara Negara bertujuan untuk memberikan landasan normatif dan filosofis mengenai bagaimana kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab. Teori ini menekankan pentingnya penyelenggara negara sebagai pelayan publik yang tunduk pada konstitusi dan prinsip

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 137.

negara hukum. Dalam kerangka ini, kekuasaan bukanlah hak istimewa pribadi, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial.¹⁴

Dalam praktiknya, teori ini berkaitan erat dengan asas good governance, yang meliputi prinsip partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus menjaga integritas pribadi dan institusional agar tidak menyalahgunakan wewenang. Jika terjadi pelanggaran, maka akan ada konsekuensi hukum dan etika, baik melalui mekanisme hukum pidana, administratif, maupun etik oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Komisi ASN.¹⁵

Teori ini juga memberikan batasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi dominasi oleh satu cabang kekuasaan tertentu. Melalui prinsip checks and balances, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dalam menjalankan kewenangan mereka. Konsep ini menegaskan pentingnya desentralisasi kekuasaan dan penguatan institusi pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, teori penyelenggara negara diatur dalam UUD 1945 serta berbagai undang-undang pelaksana seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pejabat negara wajib menyampaikan LHKPN dan bertindak sesuai prinsip moralitas publik. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana korupsi.

d. Teori BUMN

Teori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkaitan dengan konsep kepemilikan dan pengelolaan perusahaan oleh negara dalam rangka memenuhi kepentingan publik dan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam teori ini, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator,

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 15.

¹⁵ M. Syarifuddin, *Etika Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 42.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 68.

tetapi juga sebagai pelaku usaha yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan ekonomi melalui perusahaan milik negara. BUMN diharapkan mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial secara seimbang.¹⁷

Secara teoritis, BUMN memiliki dua fungsi utama: sebagai agen pembangunan (agent of development) dan profit center. Sebagai agen pembangunan, BUMN bertugas menjamin tersedianya barang dan jasa strategis yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebagai profit center, BUMN wajib memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak, sekaligus menjaga efisiensi operasional agar tidak membebani APBN.¹⁸

Namun, pengelolaan BUMN juga kerap menjadi tantangan karena berada di persimpangan antara kepentingan publik dan efisiensi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mencegah intervensi politik dan potensi penyalahgunaan wewenang. Reformasi BUMN melalui pemisahan fungsi pemilik dan pengelola (seperti melalui Kementerian BUMN) menjadi bagian penting dari modernisasi pengelolaan negara.¹⁹

F. KAJIAN PUSTAKA

a. Penelitian yang relevan

Mencegah plagiasi dalam riset ini, penulis melaksanakan peninjauan terhadap kajian sebelumnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang dianggap relevan termasuk:

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan/Persamaan
----	------------	------------------	---------------------

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perusahaan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 21.

¹⁸ Tanri Abeng, *BUMN: Tantangan dan Harapan Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 34.

¹⁹ Faisal Basri, "Reformasi BUMN dalam Konteks Ekonomi Politik," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2 (2008): 105–117.

1.	Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ²⁰	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility.	Perbedaan : Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran signifikan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) melalui berbagai program di berbagai sektor (misalnya, pendidikan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur). Implementasi program TJSP dilakukan melalui pelaksanaan langsung, kerjasama dengan pihak lain, atau yayasan khusus, dengan alokasi anggaran yang bervariasi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas Undang-Undang BUMN yang sudah direvisi. Persamaan : untuk mengkaji peranan BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rangka
----	---	--	---

²⁰ Yeti Sumiyati, "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20, No. 3 (Juli 2013): 460.

			meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.	Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN ²¹	Jurnal ini membahas tentang Konsepsi kemandirian BUMN Persero sebagai separate legal entity berdasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan beserta segala konsekuensi, kedudukan kekayaan negara dalam permodalan BUMN Persero,	Perbedaan : Dalam jurnal ini membahas kemandirian Perseroan sebagai badan hukum juga mengakibatkan lahirnya konsep separation between ownership and control yaitu suatu konsep pemisahan antara kepemilikan suatu perseroan dengan pengendalian terhadap suatu perseroan. Sedangkan dalam penelitian ini

²¹Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20, No. 4 (Oktober 2013): 624.

		hubungan antara BUMN Persero dengan anak-anak perusahaannya berdasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan terbatas	Lebih membahas tentang BUMN. Persamaan. BUMN di bagi menjadi 2 persero berorientasi pada keuntungan pribadi.
3.	Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian Dan Akibat Hukumnya. ²²	Penelitian ini Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya.	Perbedaan : Penelitian ini membahas implikasi perubahan status keuangan BUMN dari keuangan negara menjadi independen terhadap tata kelola keuangan BUMN, dampak hukum kerugian keuangan BUMN, termasuk regulasi atau kebijakan yang mengatur tanggung jawab hukum dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan operasional BUMN, sedangkan penelitian ini membahas tinjauan hukum BUMN. Persamaan : Sama-sama menyoroti akibat hukum dalam BUMN.

²² Emmanuel Kevin dan Martika Dini Syahputri, “Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya,” Jurnal Hukum Vol. 15, No. 1 (Februari 2024): 10.

4.	Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara.²³	Penelitian ini mengenai perumusan mengenai keuangan negara dan korupsi di BUMN.	Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang kedudukan pejabat BUMN dalam Undang-Undang yang sudah direvisi. Persamaan : Membahas tentang BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.
----	--	--	---

²³ Ridwan Khairandy, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara," Jurnal Hukum Vol. 16, No. 1 (Januari 2009): 73.

5.	Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus Pt. Pln).²⁴	Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2019, dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, bahwa Sofyan Basir diduga membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Adapun suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai	Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan pengertian dan asal usul Doktrin BJR, relevansi BJR untuk Direksi BUMN. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan BUMN sebagai bukan penyelenggara negara menurut Undang-Undang setelah direvisi dan disahkan yang terbaru. Persamaan : Sama-sama membahas tentang direktur utama PT yang dapat perlindungan hukum dalam BUMN.
----	---	--	--

²⁴Eko Priyono, Agus Surono, dan Sadino, “*Doktrin Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN)*,” Vol. VII, No. 02 (Juli 2022): 15.

		Golkar Idrus Marham.	
--	--	-------------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan kategori kajian normatif, Soerjono Soekanto memandang penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang menganalisis hukum sebagai sistem norma. Beliau juga menekankan pentingnya penelitian ini dalam memahami hukum sebagai disiplin preskriptif.²⁵ Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

mengetahui tentang tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur suatu isu hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi dan maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.²⁶
2. Pendekatan konseptual melibatkan pengembangan teori yang membantu menjelaskan fenomena. Teori ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami data dan maklumat.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah norma hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam penegakan hukum. Menurut ahli, sumber hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan.²⁸ Sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam memahami tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

²⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2010, hlm. 35.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 34.

²⁸Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan seluruh informasi yang mendukung atas kajian ini, seperti sumber bacaan atau sumber yang relevan dari penelitian ini diantanya adalah bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan langkah:

- a. Penelitian mengenai dokumen berupa undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus hukum yang relevan dengan tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
- b. Penelusuran hukum yang mengaitkan karakteristik sumber hukum dengan tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis bahan hukum menggunakan analisis perspektif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan suatu argumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap kebenaran fakta atau peristiwa hukum dari hasil tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya memudahkan pemahaman bagi pembaca pada kajian ini, penulis mengklasifikasikan kajian ke dalam lima (5) bab yang berisi:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, bab ini memaparkan bagaiman tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, bab ini memaparkan akibat hukum tinjauan hukum kedudukan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

BAB V PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan status pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari penyelenggara negara menjadi bukan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan pergeseran mendasar dalam sistem hukum tata kelola BUMN di Indonesia. Pengurus seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas kini diposisikan sebagai profesional korporasi dalam badan hukum privat, bukan lagi sebagai bagian dari struktur administrasi negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan fleksibilitas pengambilan keputusan bisnis serta mengurangi beban administratif seperti kewajiban pelaporan LHKPN dan gratifikasi, dengan perlindungan hukum melalui prinsip Business Judgment Rule (BJR). Secara substansial, meski status formal berubah, pengurus BUMN tetap memegang tanggung jawab yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, perubahan ini berisiko melemahkan akuntabilitas dan transparansi, serta membuka celah hukum jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

Akibat hukum dari penetapan pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah modernisasi yang berupaya meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisme, namun berpotensi melemahkan akuntabilitas dan transparansi publik dengan mengurangi pengawasan langsung oleh lembaga negara seperti KPK dan BPK. Meskipun pejabat BUMN tetap dapat dijerat Undang-Undang Tipikor, diperlukan upaya kolaboratif seperti penempatan APH di internal BUMN dan

revisi UU KPK serta peran aktif masyarakat, guna memastikan perubahan ini membawa manfaat tanpa mengorbankan integritas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan aset negara.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Kepada Pemerintah, diharapkan segera susun dan terbitkan regulasi pelaksana yang komprehensif, mengoptimalkan fungsi pencegahan korupsi internal dan perkuat peran BPI Danantara.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diharapk segera inisiasi Revisi UU KPK dan UU BPK, perkuat fungsi pengawasan legislatif, dan memastikan keterlibatan publik dalam pengawasan.
3. Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan bisa mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG), dapat meningkatkan keterbukaan informasi, dapat memprioritaskan kepatuhan dan etika.
4. Kepada Masyarakat Sipil dan Lembaga Pengawas Independen (KPK, BPK, Ombudsman) sebaiknya lakukan pengawasan aktif dan kritis, dapat memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan, advokasi kebijakan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada beberapa aspek krusial berikut agar pemahaman tentang dinamika hukum dan praktik pengelolaan BUMN di Indonesia semakin komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Susanti, Bivitri, *Demokrasi dan Antikorupsi dalam Pusaran Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024), hlm. 112.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 40-52.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 161.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 137.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 15-88.
- Syarifuddin, M., *Etika Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 42.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 68.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perusahaan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 21.
- Abeng, Tanri, *BUMN: Tantangan dan Harapan Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 34.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2010, hlm. 35.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 34.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 12.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 41.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 57-73.
- Stout, H.D., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 47.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 72.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 200.
- Marbun, S.F. & Moh. Mahfud MD, *Diktat Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: FH UII, 2006), hlm. 10.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 129.

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 125-267.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 43.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 110.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 42-45.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 17.
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 45.
- Santosa, Budi, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 63.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Perusahaan Negara (BUMN) di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 25.
- Abimanyu, Anggito, *Ekonomi Publik dan Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 112.
- Indrajaya, M. Nasroen, *Hukum Ekonomi dan BUMN dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 89
- Salim, Emil, *Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 112.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Perusahaan Negara (BUMN) di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 78-79.

- Subekti, *Reformasi BUMN dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 102.
- Indrajaya, M. Nasroen, *Hukum Ekonomi dan BUMN dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 105–107.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 45-48.
- Juwana, Hikmahanto, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: FH UI Press, 2005), hlm. 89–92.
- Sri Soemantri, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 178-180.
- R, Subekti, *Hukum Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45-47,
- Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 101–104
- Asshiddiqie, Jimly, *Etika Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 83–86
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, (Jakarta: KPK, 2022), hlm. 12.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 157–159
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*, Jakarta: BPK RI, 2022, hlm. 144–152.
- BPK RI, *Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola BUMN Tahun 2023–2024*, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024, hlm. 29–34.

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2020), hlm. 93–98

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2024*, Jakarta: KPK, 2025, hlm. 89-92

Maria Farida Indrati, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 385-401.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2024*, Jakarta: KPK, 2025, hlm. 105-145.

Zuhro, Siti, *Pengawasan dan Akuntabilitas BUMN dalam Perspektif Tata Kelola Negara*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 150-168.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 137-140.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 216.

JURNAL

Basri, Faisal, “Reformasi BUMN dalam Konteks Ekonomi Politik,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2 (2008): 105–117.

Indonesia Corruption Watch. “Kritik ICW terhadap UU BUMN 2025,” diterbitkan Mei 2025.

Khairandy, Ridwan, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara,” Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, Januari 2009, hlm. 73–79.

Sumiyati, Yeti, “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20, No. 3 (Juli 2013): 460.

Rahadiyan, Inda, “Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20, No. 4 (Oktober 2013): 624.

Kevin, Emmanuel dan Martika Dini Syahputri, “Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya,” Jurnal Hukum Vol. 15, No. 1 (Februari 2024): 10.

Priyono, Eko, Agus Surono, dan Sadino, “Doktrin Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN),” Vol. VII, No. 02 (Juli 2022): 15.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terakhir kali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor... Tahun ... Tentang RUU BUMN,” 2021, hlm 6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

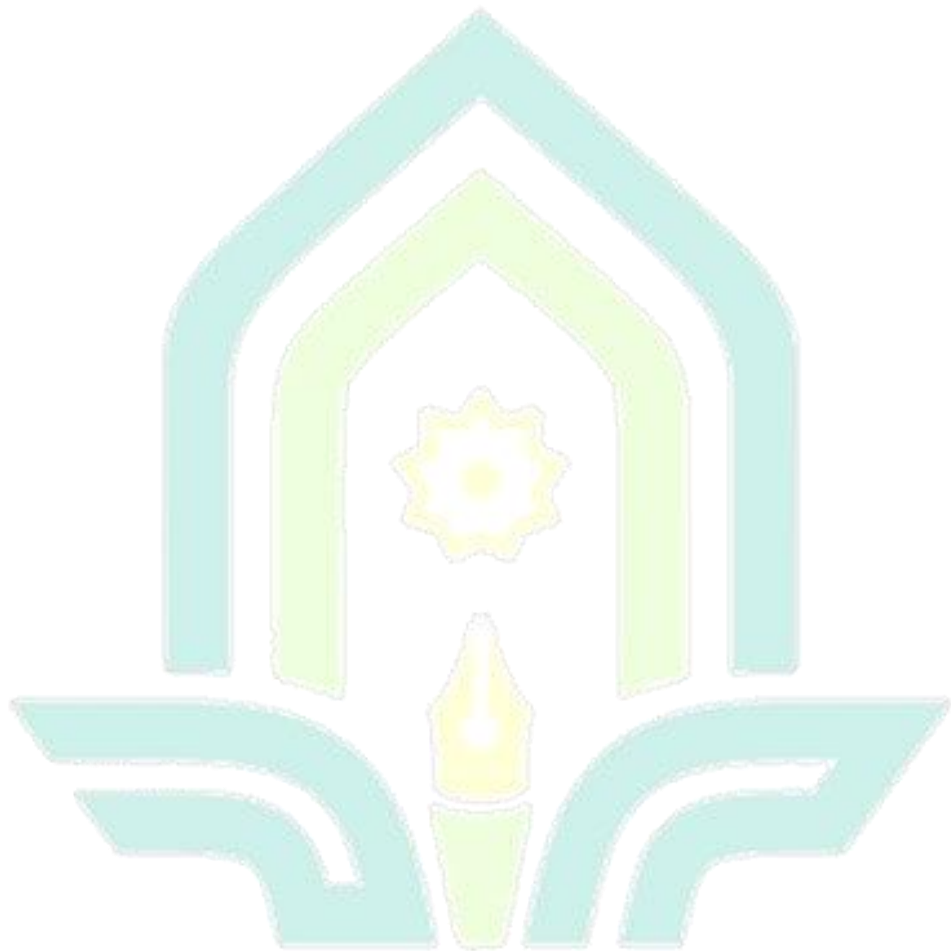
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

WEBSITE

KPK, TPK Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pada PT Pertamina Persero Tahun 2011-2021, dikutip dari jurnal kpk
<https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk->

pengadaan-liquefied-natural-gas-lng-pada-pt-pertamina-persero-
tahun-2011-2021

CNBC, Korupsi PT Timah Terbongkar! Kerugian Rp 300 T & Vonis
Harvey Moeis, dikutip dari jurnal berita CNBC
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20241225133805-17-598672/korupsi-pt-timah-terbongkar-kerugian-rp-300-t-vonis-harvey-moeis>.



Daftar Riwayat Hidup

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ita Nur Lismawati
TTL : Batang, 24 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Wonokerto, RT 02/RW 01, Kec. Bandar, Kab. Batang
Email : nur76557@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Nur Yanto
Nama Ibu : Kusmiati
Agama : Islam
Alamat : Desa Wonokerto, RT 02/RW 01, Kec. Bandar, Kab. Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Wonokerto 01 lulus pada tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Bandar lulus pada tahun 2017
3. SMA Negeri 1 Bandar lulus pada tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan lulus pada tahun 2025

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarbenarnya untuk diperlukan seperlunya.